

**HASIL PERTEMUAN ANTARA BPJS KESEHATAN, MUI, PEMERINTAH,
DJSN, DAN OJK SEHUBUNGAN DENGAN PUTUSAN DAN REKOMENDASI
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA MUI SE-INDONESIA TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH BPJS
KESEHATAN**

Hal-hal yang telah disepakati antara para pihak tersebut di atas untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat:

1. Telah dicapai kesepakatan para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK.
2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata "haram".
3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program yang sesuai dengan syariah.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.


Jakarta, 4 Agustus 2015,

BPJS Kesehatan,



Fachmi Idris

Majelis Ulama Indonesia,



Prof. Jaih Mubarak

Kementerian Kesehatan,



Sundoyo

Kementerian Keuangan,



Eva Theresia Bangun

Dewan Jaminan Sosial
Nasional



Chazali H. Situmorang

Otoritas Jasa Keuangan,



Firdaus Djaelani